

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/161/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PENETAPAN CALON MAHASISWA TRANSFER PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dinas Nomor B/768/UN37.2/KM.00.04/2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Pindahan Program Doktoral dari Universitas Negeri Yogyakarta, perlu ditetapkan Calon Mahasiswa Transfer Program Doktor Universitas Negeri Semarang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Calon Mahasiswa Transfer Program Doktor Universitas Negeri Semarang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur

dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA TRANSFER PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Calon Mahasiswa Transfer Program Doktor Universitas Negeri Semarang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/161/UN37/HK.02/2026
TENTANG PENETAPAN CALON
MAHASISWA TRANSFER PROGRAM
DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA TRANSFER PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2025/2026

No.	No. Pendaftaran	Nama	Kode Prodi	Prodi	Kelas	BPT (Rp)
1.	25012050034	Esty Setyo Utaminingsih	100260	Pendidikan Dasar S3	Reguler	10.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001